



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun (tempat / tanggal lahir, Jombang, 30 Juli 1993),
NIK. 3517095007930004, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan karyawan warung kopi, tempat tinggal di Jalan
Pahlawan, RT.18, RW. 01, Desa Marga Mulya, Kecamatan
Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut
Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun (tempat / tanggal lahir, Jombang, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat
tinggal di Jalan Poros SP 2, RT.15, RW. 02, Desa Wahau
Baru, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur,
selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal
25 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sangatta tanggal 25 Juni 2019 dalam register perkara Nomor
310/Pdt.G/2019/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/52/IX/2009, tanggal 18 September 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, sebelum menikah penggugat berstatus perawan, sementara tergugat berstatus jejak.

3.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jawa Timur 6 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat sempat tinggal di Berau selama 5 tahun, kemudian penggugat dengan tergugat pindah ke Kecamatan Muara Wahau sesuai alamat penggugat tersebut diatas selama 2 tahun.

4.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. anak, umur 7 tahun.
- b. anak, umur 5 tahun, anak pertama diasuh oleh orang tua penggugat di Jawa, sementara anak kedua diasuh oleh penggugat.

5.-----

Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang penggugat tidak mengetahui nama wanita tersebut, namun penggugat pernah melihat gambar tergugat berdua dengan wanita tersebut dihandphone milik tergugat, kemudian bukti lain tergugat sering berkomunikasi serta mengirim uang tanpa sepengetahuan penggugat kepada wanita tersebut.

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang tua serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam hal dan keuangan rumah tangga penggugat dengan tergugat.

6.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Januari 2019, yang setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan penggugat, dan hingga saat ini tergugat belum kembali. Akibatnya sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini penggugat dengan tergugat pisah rumah.

7.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

8.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 2 dan 16 Juli 2019, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim Tunggal telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 3517095007930004, tanggal 15-12-2017, Ulifatul Umroh, dari Camat Jombang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dizegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 449/52/IX/2009 tertanggal 18 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dizegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jalan Poros Dang SP I, Rt. 45, Desa Wanasari, Kecamatan Muara wahau, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Edi Susanto;

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jawa sekitar 6 bulan, kemudian berpindah ke Berau 5 tahun setelah itu berpindah ke Muara wahau sekitar 2 tahun sampai sekarang;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

-----B

ahwa Rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

-----B

ahwa Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sekitar pertengahan bulan Juli 2018 yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;

-----B

ahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi mengatakan, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, namun perempuan tersebut saksi tidak mengetahui nama tersebut. Yang jelas puncaknya terjadi Januari tahun 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sekarang;

-----B

ahwa mereka berpisah sejak Tergugat mengabalikan Penggugat ke orang tuanya sudah sekitar 2 tahun lebih;

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----S
aksi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Wonogiri, RT. 01, Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Edi Susanto;

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jawa sekitar 6 bulan, kemudian berpindah ke Berau 5 tahun setelah itu berpindah ke Muara wahau sekitar 2 tahun sampai sekarang;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

-----B
ahwa Rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

-----B
ahwa Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sekitar pertengahan bulan Juli 2018 yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;

-----B
ahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi mengatakan, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, namun perempuan tersebut. saksi tidak mengetahui nama tersebut. Yang jelas puncaknya terjadi Januari tahun 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sekarang;

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa mereka berpisah sejak Tergugat mengabalikan Penggugat ke orang tuanya sudah sekitar 2 tahun lebih;

-----B
ahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Juli 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang penggugat tidak mengetahui nama wanita tersebut, namun penggugat pernah melihat gambar tergugat berdua dengan wanita tersebut di handphone milik tergugat, kemudian bukti lain tergugat sering berkomunikasi serta mengirim uang tanpa sepengetahuan penggugat kepada wanita tersebut;
2. Bahwa orang tua serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam hal dan keuangan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Januari 2019, yang setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan penggugat, dan hingga saat ini tergugat belum kembali. Akibatnya sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini penggugat dengan tergugat pisah rumah;
4. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 3517095007930004, tanggal 15-

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-2017, a/n. Ulifatul Umroh dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 449/52/IX/2009 tertanggal 18 September 2009, Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim Tunggal menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sekitar pertengahan bulan Juli 2018 yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan percekcoan, menurut cerita Penggugat kepada saksi mengatakan, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, namun perempuan tersebut saksi tidak mengetahui nama tersebut. yang jelas puncaknya terjadi Januari tahun 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sekarang, mereka berpisah sejak Tergugat mengabalikan Penggugat ke orang tuanya sudah sekitar 2 tahun lebih, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
- 2.-----B
ahwa Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sekitar pertengahan bulan Juli 2018 yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- 3.-----B
ahwa pada bulan Januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini, sudah sekitar 2 tahun lebih;
- 4.-----b
ahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sekitar pertengahan bulan Juli 2018 yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, pada bulan Januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini, sudah sekitar 2 tahun lebih, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.2.100.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 2.226.000,-
--------	---	-----------------

Terbilang : (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 310/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)